



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARO

TENTANG

PEMBERIAN IZIN REKLAME

NOMOR : 510.12/0251/XII/REKLAME/DPM-PPTSP/2017

- Membaca : Surat permohonan Sdr. JACK RICARDO tanggal 25 November 2017 perihal Permohonan Izin Reklame
- Menimbang : Bahwa persyaratan untuk penerbitan Izin Reklame a.n. JACK RICARDO telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk itu perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Karo No. 5 Tahun 2013 tentang Pajak Reklame.
3. Peraturan Bupati Karo No. 287 Tahun 2013 tentang Pemberian Izin dan Teknis Penyelenggaraan Reklame.
4. Peraturan Bupati Karo No. 287 Tahun 2013 Ketentuan Lebih Lanjut Mengenai Perhitungan Nilai Sewa Reklame.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Memberikan Izin Reklame untuk dan atas nama :
Nama Pemohon : JACK RICARDO
Nama Perusahaan : CV. J & M
Alamat Perusahaan : JALAN VETERAN DESA/KEL. KAMPUNG DALAM KEC. KABANJAHE
- Jenis Reklame : Sunscreen A Mild All Variant
Jumlah Reklame : 700 Unit
Judul Reklame : PT. HM Sampoerna Tbk
Lokasi Reklame : Jl. Veteran Kabanjahe, Simp. 4 Jl. Irian-Bom Ginting, Depan Pabrik Aqua - Doulu, Simp. 6 Kabanjahe, Jl. Kapt. Bangsi Sembiring, Simp. Pajak Singa, Jl. Gundaling, Jl. Mariam Ginting, Jl. Kapt. Pala Bangun Kabanjahe, Jl. Perwira Berastagi, Jl. Dagang Berastagi, Pekan Lau Baleng, Simp. Tiga Merek, Pekan Tigapanah, Jl. Suka Tigapanah, Jl. Besar Tigabinanga Kotacane, Jl. Persada Kabanjahe, Jl. Sukanalu Tigapanah.

- Ukuran Reklame : 0,7 x 4 m (150 unit), 1 x 3 m (70 unit), 1 x 4 m (80 unit), 1 x 2 m (100 unit), 0,7 x 2 m (300 unit)
Masa Berlaku : 01 Desember 2017 - 03 Desember 2017

- Kedua : Pemegang izin sebagaimana Diktum Kesatu Keputusan ini berkewajiban untuk mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua Keputusan ini dapat diberikan sanksi hukum dan atau sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 11 Desember 2017

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

SUSY ISWARA BANGUN, SE, MSI
Pembina Utama Muda
NIP. 19660505 19930 2 003